

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi administrasi dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) kini merupakan tuntutan masyarakat dalam negeri dan dunia internasional. *Good governance* sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan merupakan ciri yang harus memaknai sistem administrasi publik yang dalam penyelenggaraannya harus secara politik konseptual, secara hukum efektif dan secara administrasi efisien. Dengan demikian *good governance* adalah pelayanan publik yang efisien, sistem yang handal serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik.

Mardiasmo (2006:45), mengatakan terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa, apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Mulyadi (2001:9) bahwa pengertian audit adalah proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan/kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasilnya kepada yang berkepentingan. Pada penelitian ini tidak membedakan pengertian audit dengan pemeriksaan, sebagaimana yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*, namun dalam praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo (2006:45) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukuran kinerja pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik, karena *output* yang dihasilkan berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Kualitas audit menurut De Angelo yang dalam Alim dkk (2007:7) adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas pelaporan pelanggaran tergantung pada disiplin kerja auditor. Dengan kata lain, kompetensi, motivasi dan disiplin kerja dapat mempengaruhi kualitas audit.

Salah satu unit yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap Pemerintah Daerah adalah Inspektorat Daerah. Falah (2005:2), Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum Pemerintah Daerah dan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi.

Boynton dalam Rohman (2007:27), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal Pemerintah Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan di daerah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: Pertama, perencanaan program pengawasan; untuk menjamin agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan perencanaan program kerja guna tercapainya tujuan pengawasan. Perencanaan tersebut harus mencakup semua komponen yang mendukung efektivitas pengawasan antara lain, sumber daya manusia, biaya, sarana dan prasarana serta target waktu pelaksanaan. Kedua,

perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; fungsi ini dimaksudkan agar mendukung dan terciptanya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergitas yang baik antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Fungsi ini dimaksudkan agar Inspektorat dapat melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik serta menghasilkan laporan yang berkualitas, yang pada akhirnya dapat menjadi daya ungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan peran dan fungsi, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT, yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas pokoknya adalah membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan pemeriksaan

terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasnya.

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil), dan kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari: Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Namun demikian, saat ini struktur kelompok jabatan fungsional belum sepenuhnya terisi, karena masih minimnya jumlah pegawai fungsional. Dengan demikian pelaksanaan tugas dan wewenang pemeriksaan masih dilakukan oleh seluruh pegawai.

Inspektorat Daerah Provinsi NTT pada tahun 2018, melakukan pemeriksaan atau audit terhadap 235 obyek pemeriksaan pada lingkup Pemerintah Daerah Provinsi NTT serta pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Pemeriksaan/audit bertujuan mengukur kualitas serta mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemeriksaan/audit tidak hanya dilakukan oleh pejabat fungsional Auditor/Pengawas, namun juga melibatkan seluruh pejabat struktural dan staf/pejabat fungsional umum. Kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT tahun 2018, dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1**Kualitas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018**

No	Jenis Kegiatan Audit/ Pemeriksaan	Jumlah Obyek	Kualitas LHP (Jlh)			
			Menenuhi Standar	%	Di Bawah Standar	%
1	Kinerja/Reguler Provinsi	50	45	90,00	5	10,00
2	Kinerja 22 Kabupaten/ Kota	88	78	88,64	10	11,36
3	Pemeriksaan Fisik APBD	21	21	100	0	0
4	Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota	22	20	90,91	2	9,09
5	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (AMJ)	2	2	100	0	0
6	Pemeriksaan Program Desa Anggur Merah	22	19	86,36	3	13,64
7	Pemeriksaan Khusus/Kasus	8	5	62,50	3	37,50
8	Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	22	15	68,18	7	31,82
Jumlah		235	205	87,23	30	14,63

Sumber: *Data Inspektorat Daerah Provinsi NTT, Tahun 2019*

Data Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT pada tahun 2018, ditemukan 30 atau 14.63% hasil pemeriksaan yang kualitasnya berada di bawah standar. Hal ini disebabkan karena berbagai alasan di antaranya; Kesalahan pengetikan (salah saji), Temuan hasil pemeriksaan belum memadai karena belum mempunyai hubungan logis antara kondisi, kriteria, akibat, sebab serta rekomendasi, Terdapat laporan hasil pemeriksaan yang tidak memuat tanggapan entitas.

Inspektorat Daerah mempunyai peran penting dalam manajemen aparatur pemerintahan, dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi melalui audit atau pemeriksaan. Kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Daerah Provinsi NTT saat ini masih menjadi sorotan, karena

masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh pemeriksa inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi NTT. BPK RI Perwakilan Provinsi NTT (tahun 2019) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTT TA.2018, terdapat 15 (lima belas) temuan. Temuan-temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan.

Sebagai rujukan untuk melihat sejauhmana kualitas pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT, dapat dilihat pada laporan hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT atas efektivitas kegiatan pemeriksaan dan review laporan keuangan pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun 2018, menemukan 7 (tujuh) permasalahan pokok yang menghambat efektivitas kegiatan pemeriksaan dan review laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri atas :

1. Belum dilakukannya analisa beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan tenaga pengawas;
2. Komposisi tenaga pengawas belum sesuai persyaratan dan tenaga pengawas belum mengikuti pola pendidikan berkelanjutan;
3. Penyelesaian laporan tidak tepat waktu;
4. Kertas kerja pemeriksaan belum disusun secara lengkap dan sistematis;
5. Pengelolaan kertas kerja pemeriksaan belum memadai;
6. Terdapat data valid dalam kertas kerja, namun tidak dimuat dalam laporan;
7. Perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan belum signifikan.

Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT tersebut, mengindikasikan bahwa Inspektorat belum dapat memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan terutama pimpinan organisasi, sehingga terdapat sejumlah komponen yang harus dibenahi dan diperbaiki, baik oleh pemeriksa maupun pihak manajemen dalam upaya peningkatan kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

Berdasarkan catatan kritis BPK RI Perwakilan Provinsi NTT tersebut, terdapat sejumlah komponen yang mesti menjadi perhatian serius untuk dibenahi, karena keterampilan dan kemampuan yang dimiliki pejabat fungsional saat ini tidak lagi cukup untuk memenuhi tantangan masa depan. Komponen dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Analisa beban kerja sudah seharusnya dilakukan, untuk mengetahui secara pasti kebutuhan tenaga pengawas, agar dapat diprogramkan mengikuti pola pendidikan atau pelatihan berkelanjutan sebagai syarat mutlak kompetensi pemeriksa dalam rangka peningkatan kualitas pemeriksaan;
2. Pemeriksa senantiasa melakukan komunikasi internal dan diskusi secara terus menerus dalam penyusunan program kerja, pembuatan kertas kerja;
3. Penyelesaian laporan secara tepat waktu, agar kualitas hasil pemeriksaan dari waktu ke waktu semakin meningkat;
4. Adanya inkonsistensi antara isi kertas kerja dengan hasil pemeriksaan menjadi poin krusial untuk diperhatikan.

Data pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT menunjukkan bahwa dalam dua tahun berturut-turut (2017-2018) terdapat banyak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan tidak tepat waktu, yaitu jangka waktu penyelesaian laporan 14 hari

setelah pemeriksaan, namun masih ditemukan lebih dari 14 hari. Data mengenai jumlah LHP yang terlambat diselesaikan disajikan dalam Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2

Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2017-2018

No	Tahun	Jumlah LHP	Tepat Waktu		Tidak Tepat Waktu	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	2017	331	271	81,87	60	18,13
2	2018	235	163	69,36	72	30,64
Total		566	434	76,68	132	23,32

Sumber: *Inspektorat Daerah Provinsi NTT (data diolah), Tahun 2019.*

Data Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah LHP yang diterbitkan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah tahun 2017, namun persentase jumlah LHP yang terlambat mengalami peningkatan.

Ada dua hal yang menyebabkan kompetensi aparat Inspektorat Daerah Provinsi NTT kurang optimal. Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional bidang pengawasan hanya diadakan setahun sekali. Ini menjadi salah satu faktor mengapa hanya 44 dari 93 pegawai Inspektorat Daerah Provinsi NTT yang telah memenuhi persyaratan menjadi auditor/pengawas. Selain itu, adanya mutasi antar Perangkat Daerah menyebabkan aparat yang berpengalaman tergantikan oleh yang tak berpengalaman.

Sebagai daerah yang memiliki slogan ‘NTT Bangkit NTT Sejahtera’, akuntabilitas publik merupakan hal yang tak dapat ditawar lagi. Pemahaman akan pentingnya audit yang berkualitas bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel akan mampu memotivasi aparat inspektorat untuk meningkatkan kompetensi dan disiplin kerja yang dimilikinya.

Berdasarkan studi awal diketahui bahwa pada kantor Inspektorat Daerah Provinsi NTT, terdapat 93 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jenjang pendidikan yang bervariasi mulai dari SMA hingga pendidikan Pasca Sarjana. Data mengenai profil pegawai pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT berdasarkan pendidikan formal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3

Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Pasca Sarjana (S2)	32	34,40
2	Sarjana (S1)	45	48,38
3	Diploma III	7	7,53
4	SMA/SMK	9	9,69
Total		93	100

Sumber: *Inspektorat Daerah Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2018*.

Data tabel 1.3 menunjukkan bahwa pegawai terbanyak berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana, sedangkan pegawai yang berpendidikan Diploma III dan SMA/SMK hanya dalam jumlah yang kecil. Melihat paparan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal auditor/pengawas pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT baik, karena mayoritas berlatar belakang pendidikan tinggi. Pendidikan yang tergolong kategori baik tersebut, diharapkan berkontribusi positif bagi peningkatan kinerja pegawai khususnya auditor/pengawas. Data ini menunjukkan bahwa dari segi pendidikan formal, pegawai pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas.

Pendidikan formal pegawai pada umumnya baik, akan tetapi pendidikan dan pelatihan fungsional yang menunjang pelaksanaan tugas sebagai auditor/pengawas masih tergolong kurang. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Nama Jabatan	TA.2018 (Jumlah)	TA.2019 (Jumlah)
1	Pejabat Fungsional Auditor	40	30
2	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)	14	14
3	Pejabat Struktural	9	9
4	Fungsional Umum/Pelaksana	26	40
Jumlah		89	93

Sumber: *Inspektorat Daerah Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2018.*

Data Tabel 1.3 menggambarkan bahwa jumlah jabatan fungsional umum lebih banyak, dibandingkan dengan jabatan fungsional auditor maupun pengawas pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, pejabat fungsional umum maupun pejabat struktural yang belum bersertifikasi juga dilibatkan, sehingga mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Fakta menunjukkan bahwa selama tahun 2018 dan 2019 telah menugaskan PNS dalam pemeriksaan, namun belum sesuai dengan standar kompetensi yang disyaratkan dalam PermenPAN Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit APIP, yaitu :

1. Sebanyak 12 pejabat fungsional Auditor belum memenuhi kualifikasi pendidikan Strata 1;
2. Sebanyak 13 tenaga Auditor/Pengawas Pemerintahan belum mengikuti diklat pembentukan;
3. Terdapat 10 kali penugasan audit dilakukan oleh tenaga Fungsional Umum, yang tidak memiliki sertifikat JFA maupun P2UPD dan memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah pertama;

4. Terdapat 84 kali penugasan yang dipimpin oleh Ketua Tim yang belum memiliki sertifikat JFA Ketua Tim.

Berdasarkan jumlah keseluruhan pegawai pada instansi tersebut, yang termasuk tenaga auditor/pengawas hanya sebanyak 44 orang, rinciannya seperti pada Tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5

Klasifikasi Pejabat Fungsional Yang Bersertifikasi Tahun 2019

No	Jabatan Fungsional	Bersertifikasi			Jumlah
		Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim	
1	Auditor	7	10	13	30
2	P2UPD	4	7	3	14
Total		11	17	16	44

Sumber: *Inspektorat Daerah Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2018*.

Data Tabel 1.5 menggambarkan bahwa sebanyak 44 orang pejabat fungsional auditor dan pejabat pengawas pemerintahan belum dapat menjawab kebutuhan riil, sehingga diperankan pejabat fungsional umum sebagai anggota maupun Ketua Tim dan juga pejabat struktural yang diperankan sebagai Pengendali Teknis maupun Ketua Tim. Jika dibandingkan dengan standar ideal yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, pasal 24 huruf c angka 3 yang berbunyi: formasi jabatan fungsional pengawas pemerintahan pada Inspektorat Provinsi berjumlah 60 orang, maka jumlah ini masih kurang. Kekurangan jumlah pengawas tersebut selanjutnya berdampak terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh auditor/pengawas setiap saat.

Salah satu aspek terpenting lainnya yang memberi kontribusi bagi peningkatan kualitas audit adalah disiplin kerja dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan pada auditor/pengawas Inspektorat Daerah Provinsi NTT, dapat dilihat bahwa masih adanya sebagian besar auditor/pengawas yang belum melaksanakan pekerjaannya dengan bertanggung jawab, disiplin serta mandiri. Hal tersebut dapat diketahui dari penyelesaian laporan tidak tepat waktu (terlambat), serta Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) belum disusun secara lengkap dan sistematis, serta pengelolaan KKP belum memadai.

Aspek penting lainnya yang berkontribusi bagi peningkatan kualitas audit yakni motivasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, didapatkan fenomena bahwa motivasi aparatur pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT belum sepenuhnya baik, disebabkan belum adanya pengakuan atas hasil kerja pegawai karena belum semua aparatur pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT diangkat dalam jabatan fungsional auditor/pengawas. Hal ini ditandai dengan belum terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup dalam bekerja, pegawai belum sepenuhnya melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya sehingga mampu bersaing untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Apabila pegawai Inspektorat Provinsi NTT telah menduduki jabatan fungsional auditor/pengawas, keberadaanya telah mendapat legitimasi secara hukum dan pegawai tersebut akan merasa dihargai kerjanya sebagai aparat pengawasan, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seharusnya penugasan audit/pemeriksaan dilakukan oleh auditor/pengawas.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan terdapat perbedaan hasil atau *research gap*. Penelitian yang dilakukan oleh Himawati (2017) berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat” memperoleh hasil bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit internal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zaraswati (2017) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Intern Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta” memperoleh hasil kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit intern Inspektorat DIY.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan terdapat perbedaan hasil atau *research gap*. Penelitian yang dilakukan oleh Himawati (2017) berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat” memperoleh hasil bahwa disiplin berpengaruh terhadap kualitas audit internal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Internal (Studi Pada Inspektorat Seluruh Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)” memperoleh hasil disiplin tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit Inspektorat Seluruh Wilayah Eks Karesidenan Surakarta.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan terdapat perbedaan hasil atau *research gap*. Penelitian yang dilakukan oleh Tirangan (2017) berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara” memperoleh hasil bahwa

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Himawati (2017) berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat” memperoleh hasil motivasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah digambarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Terhadap Kualitas Hasil Audit Dengan Disiplin Kerja Sebagai Variabel *Intervening* Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**”.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah atau pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tentang kompetensi, motivasi, disiplin kerja dan kualitas hasil audit pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT?
2. Apakah kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT?
3. Apakah kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT?
4. Apakah motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT?
5. Apakah motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT?

6. Apakah disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran tentang kompetensi, motivasi, disiplin kerja dan kualitas hasil audit pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
2. Signifikansi pengaruh kompetensi terhadap disiplin kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
3. Signifikansi pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
4. Signifikansi pengaruh motivasi terhadap disiplin kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
5. Signifikansi pengaruh motivasi terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
6. Pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi Inspektorat Daerah Provinsi NTT dalam rangka memperhatikan kompetensi

dan motivasi serta disiplin kerja pegawai, sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil audit;

2. Secara keilmuan, menjadi referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian tentang variabel serupa di waktu yang akan datang, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu manajemen.